



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku
2. Tempat lahir : Wae Mbeleng
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/27 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wae Mbeleng, RT/RW : 005/003, Desa Benteng
Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, SH, dan Syuratman, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya beralamat di Jl. Satar Tacik, No. 108, RT012, RW006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor: 31/ KS / Pid / 2022 / PN Rtg., tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa melakukan perbuatannya secara tidak sengaja, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DOMINIKUS TUNTI Alias DOMI Bin PETRUS PAKU pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban BONEFASIUS RANI Alias BONE Alias BON, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban BONEFASIUS RANI Alias BONE Alias BON menghadiri pesta syukuran dari saksi WALTERIUS HANDUR yang telah dilantik menjadi Kepala Desa Benteng Kuwu, kemudian sekitar pukul 23. 00 Wita saksi korban yang saat itu sedang berada dalam tenda pesta mendengar bunyi dari atap tenda pesta seperti ada lemparan batu, lalu saksi korban dan beberapa orang tamu undangan lainnya keluar dari dalam tenda pesta dengan maksud untuk mencari tahu siapa yang melempar tenda pesta tersebut dengan menggunakan batu. Kemudian saat saksi korban sedang berjalan keluar tenda, begitu sampai di pintu keluar bagian utara tenda pesta, Terdakwa DOMINIKUS TUNTI Alias DOMI Bin PETRUS PAKU tiba-tiba melempar batu ke arah tenda pesta lebih dari satu kali karena Terdakwa merasa rumahnya yang berdekatan dengan tenda pesta syukuran tersebut, beberapa saat sebelumnya telah di lempar oleh orang yang tidak dikenal yang berasal dari arah tenda pesta syukuran dari saksi WALTERIUS HANDUR.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melempar batu lebih dari satu kali ke arah tenda pesta syukuran dari saksi WALTERIUS HANDUR, satu kali lemparan dari Terdakwa yang menggunakan tangan kanan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter mengenai kaki kiri saksi korban BONEFASIUS RANI Alias BONE Alias BON sehingga menyebabkan kaki kiri saksi korban luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS TUNTI Alias DOMI Bin PETRUS PAKU terhadap saksi korban BONEFASIUS RANI Alias BONE Alias BON, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi Nomor: RSUD.001.7/006/I/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yosh Natanael pada Korban ditemukan:
 - a. Pada korban ditemukan: tidak ada kelainan
 - b. Dada : tidak ada kelainan.
 - c. Perut : tidak ada kelainan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Alat kelamin : tidak ada kelainan
- e. Anggota gerak : luka memar ukuran nol koma lima kali nol koma satu senti meter pada kaki kiri sepuluh sentimeter di bawah lutut kiri.
- f. Selanjutnya korban : dibersihkan lukannya dengan antiseptic dan di rawat serta dengan obat antinyeri dan saleb antibiotic untuk dioles ke luka.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka babras dan memar nol koma lima kali nol koma satu sentimeter pada kaki kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bonefasius Rani Panggilan Bone dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pelemparan batu pada saat acara pesta Syukuran Kepala Desa;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Dominikus Tunti sedangkan yang kena lemparan batu saat itu adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu bapak saksi dan bapak terdakwa adik kakak kandung;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tulang kering dibagian kaki kiri saksi terkena lemparan batu sebesar genggam tangan sebanyak satu kali yang mengakibatkan darah keluar sedikit;
 - Bahwa setelahnya saksi tidak berteriak namun hanya jongkok dan masuk kedalam kemah lagi dengan tujuan untuk melindungi diri;
 - Bahwa yang menolong saksi adakah Saksi Agustinus Janggur ;
 - Bahwa akibat lemparan batu tersebut selama 3 (tiga) bulan saksi mengalami sakit di tulang kering dibagian kaki kiri dan saksi jalan pakai tongkat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi kena lemparan batu tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi Lapor ke Polisi dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa dan setelah diperiksa saksi dikasih obat;
- Bahwa saksi pergi berdiri dipintu kemah dengan tujuan mau melihat mereka yang sedang ribut-ribut diluar kemah. Dimana saat itu saksi melihat terdakwa ribut dan baku pukul dengan saksi Agustinus Janggur;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu bukan terdakwa yang berkelahi;

2. Agustinus Janggur Panggilan Agus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pelemparan batu;
- Bahwa yang menjadi pelempar batu adalah terdakwa Dominikus Tunti sedangkan yang kena lemparan batu saat itu adalah saksi Bonefasius Rani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa berupa kawin mawin. Dimana terdakwa dan saksi adalah anak rona dan anak wina;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Wae Mbelang, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian, saksi didalam kemah dan akhirnya anak datang dan kasih tahu kalau diluar mereka dihadap;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban terkena lemparan batu di bagian bawah lutut kaki kiri ;
- Bahwa setelah kena lemparan batu, saksi lalu bawa korban masuk kembali kedalam kemah sambil mengarahkan saksi korban untuk agar pulang kerumahnya. Dan ketika itu, saksi korban tidak sempat pingsan;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan perbuatannya secara tidak sengaja karena waktu itu, banyak orang yang berdiri dipintu kemah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melempar batu hanya sekali saja yang mengenai saksi korban;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat dengan jelas kalau terdakwa melempar batu menggunakan tangan kanannya kemudian mengenai saksi korban, dan lihat jarak sekitar sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi bawa korban ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk diperiksa;
- Bahwa yang mengantarkan saksi korban ke rumah sakit adalah saksi sendiri bersama dengan kepala desa;
- Bahwa setelah saksi, diantara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perilaku terdakwa sehari-hari dikampung orangnya baik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu saksi tidak pernah mengundang terdakwa dalam acara syukuran Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Wae Mbeleng, Desa Bentyeng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saya diundang oleh Florianus Jemada untuk menghadiri acara adat leluhur. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke rumah Florianus Jemada dan sekitar pukul 23.00 wita ada kejadian perkelahian antara Fransiskus Femasan Alias Femas dan Oktavianus Sandur Alias Vion di jalan raya depan rumah Florianus Jemada dan saat itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung pergi meleraikan kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian dari arah tempat pesta syukuran Kepala Desa ada lemparan batu yang mengenai rumah terdakwa dan sampai menyebabkan seng rumah berlubang;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian terdakwa melempar batu sebanyak satu kali ke arah kemah pesta acara syukuran kepala desa yang ternyata mengenai saksi Bonefasius Rani;
- Bahwa antara rumah terdakwa dengan tempat pesta syukuran Kepala Desa hanya posisinya berderetan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa saat itu, terdakwa melempar batu kecil ke arah kemah namun terdakwa tidak tahu kalau disitu ada saksi Bonefasius Rani;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali. Namun saksi korban Bonefasius Rani tidak menerima kedatangan terdakwa;
- Bahwa benar batu yang dilemparkan oleh terdakwa memang mengenai saksi korban;
- Bahwa diantara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya, hanya sekitar 12 tahun yang lalu, mama dari terdakwa meninggal dunia, saksi korban Bonefasius Rani tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa diantara terdakwa dengan yang punya kemah syukuran sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumahnya Florianus Jemada berdekatan namun terdakwa tidak diundang pada syukuran kepala desa tersebut karena terdakwa memilih calon lain dan Saksi korban Bonefasius Rani memilih calon lain;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, telah terjadi peristiwa pelemparan batu;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah terdakwa Dominikus Tunti sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Bonefasius Rani;
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa saling mengenal dan ada hubungan keluarga, yaitu bapak saksi korban dan bapak terdakwa adik kakak kandung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, ketika terdakwa diundang oleh Florianus Jemada untuk menghadiri acara adat leluhur dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang kerumah Florianus Jemada. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, terjadi perkelahian antara Fransiskus Femasan Alias Femas dan Oktavianus Sandur Alias Vion sehingga terdakwa langsung keluar dari rumah untuk meleraikan keduanya dengan menyuruh mereka masuk kembali kedalam kemah. Kemudian ada lemparan batu yang berasal dari tempat pesta syukuran kepala desa mengenai seng rumah terdakwa hingga berlubang. Melihat hal tersebut, kemudian terdakwa juga melempar batu kearah kemah pesta syukuran

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa. Namun lemparan terdakwa tersebut justru mengenai saksi korban Bonefasius Rani Panggilan Bone, tepatnya di bagian tulang kering kaki kiri saksi;

- Bahwa setelah saksi korban Bonefasius Rani Panggilan Bone terkena lemparan batu, kemudian saksi Agustinus Janggur Panggilan Agus segera membawa saksi korban masuk kembali kedalam kemah sambil mengarahkan saksi korban untuk agar pulang kerumahnya. Dan ketika itu, saksi korban tidak sempat pingsan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi bawa korban ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk diperiksa;
- Bahwa peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa yang selanjutnya mengenai saksi korban dilihat dengan jelas oleh saksi Agustinus Janggur Panggilan Agus dari jarak sekitar sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: RSUD.001.7/006/I/2022 tanggal 30 Desember 2021, atas nama Bonefasius Rani Alias Bone Alias BON yang ditandatangani oleh dr. Yosh Natanael pada Korban ditemukan:
 - a. Pada korban ditemukan: tidak ada kelainan
 - b. Dada : tidak ada kelainan.
 - c. Perut : tidak ada kelainan.
 - d. Alat kelamin : tidak ada kelainan
 - e. Anggota gerak : luka memar ukuran nol koma lima kali nol koma satu senti meter pada kaki kiri sepuluh sentimeter di bawah lutut kiri.
 - f. Selanjutnya korban : dibersihkan lukannya dengan antiseptic dan di rawat serta dengan obat antinyeri dan saleb antibiotic untuk dioles ke luka.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka babras dan memar nol koma lima kali nol koma satu sentimeter pada kaki kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”
2. Unsur “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-14/RTENG/Eoh.2/06/2022 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan



akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, terdakwa diundang oleh Florianus Jemada untuk menghadiri acara adat leluhur dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke rumah Florianus Jemada. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, terjadi perkelahian antara Fransiskus Femasan Alias Femas dan Oktavianus Sandur Alias Vion sehingga terdakwa langsung keluar dari rumah untuk meleraikan keduanya dengan menyuruh mereka masuk kembali ke dalam kemah. Kemudian ada lemparan batu yang berasal dari tempat pesta syukuran kepala desa mengenai seng rumah terdakwa hingga berlubang. Melihat hal tersebut, kemudian terdakwa juga melempar batu ke arah kemah pesta syukuran kepala desa. Namun lemparan terdakwa tersebut justru mengenai saksi korban Bonefasius Rani Panggilan Bone, tepatnya di bagian tulang kering kaki kiri saksi. Setelah saksi korban Bonefasius Rani Panggilan Bone terkena lemparan batu, kemudian saksi Agustinus Janggur Panggilan Agus segera membawa saksi korban masuk kembali ke dalam kemah sambil mengarahkan saksi korban untuk pulang kerumahnya. Dan ketika itu, saksi korban tidak sempat pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan Agustinus Janggur Panggilan Agus, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa sebenarnya pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ditujukan ke arah kemah pesta syukuran kepala desa namun ternyata batu tersebut justru mengenai kaki saksi korban Bonefasius Rani Panggilan Bone. Meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa tidak secara sengaja bermaksud untuk melemparkan batu ke arah saksi korban. Namun sesuai dengan doktrin pengetahuan ilmu hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hukum pidana istilah “sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;
- Dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sudah semestinya sebelum melemparkan batu ke arah kemah pesta syukuran kepala desa, terdakwa menyadari kemungkinan batu yang dilemparkannya dapat mengenai orang-orang yang saat itu berada di depan kemah pesta syukuran kepala desa. Namun meski mengetahui adanya kemungkinan tersebut, terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa yang demikian termasuk kedalam kategori kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Bonefasius Rani Alias Bone Alias Bon mengalami luka memar pada bagian kakinya. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : RSUD.001.7/006/I/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yosh Natanael atas nama Bonefasius Rani Alias Bone Alias Bon dapat diketahui bahwa:

- a. Pada korban ditemukan: tidak ada kelainan
- b. Dada : tidak ada kelainan.
- c. Perut : tidak ada kelainan.
- d. Alat kelamin : tidak ada kelainan
- e. Anggota gerak : luka memar ukuran nol koma lima kali nol koma satu senti meter pada kaki kiri sepuluh sentimeter di bawah lutut kiri.
- f. Selanjutnya korban : dibersihkan lukannya dengan antiseptic dan di rawat serta dengan obat antinyeri dan saleb antibiotic untuk dioles ke luka.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka babras dan memar nol koma lima kali nol koma satu sentimeter pada kaki kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa Dominikus Tunti juga telah menyatakan bahwa dia telah melakukan pelemparan batu, akantetapi perbuatan tersebut ditujukan ke kemah dan bukan kepada saksi Bonefasius Rani. Namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Dominikus Tunti tersebut juga termasuk sebagai salah satu bentuk dari kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bonefasius Rani Alias Bone Alias Bon mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit - belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dominikus Tunti Alias Domi Bin Petrus Paku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum, dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum,

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus